

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN (PRODI MSP)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANDUAN DAN PELAKSANAAN SEBAGAI DOSEN PEMBIMBINGAN SKRIPSI SOP – MSP - 02

Disetujui oleh:	Dibuat oleh :
<p data-bbox="293 1756 683 1787"><u>RAPAT DOSEN PRODI MSP</u></p>	<p data-bbox="866 1756 1345 1787"><u>Prof.Dr. Muhammad Zainuri ,M.Sc.</u></p> <p data-bbox="932 1792 1283 1823">NIP. 19610312 198403 1 003</p>
	<p data-bbox="1015 1825 1198 1856">KaProdi MSP</p>

	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
	BANGKALAN, MADURA
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DOKUMEN PANDUAN DAN PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	

1. TUJUAN

Manual Prosedur ini dibuat dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur pembimbingan skripsi mahasiswa untuk Tugas Akhir
2. Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembimbingan
3. Waktu pelaksanaan pembimbingan
4. Syarat Pembimbing

2. DEFINISI

Yang dimaksud dengan pembimbingan skripsi adalah pembimbingan yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, yaitu kegiatan akademik mahasiswa dalam menyelesaikan studinya melalui penyusunan skripsi untuk program sarjana.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur pembimbingan skripsi meliputi :

1. Tatacara pelaksanaan pembimbingan
2. Ketentuan
3. Persyaratan sebagai Dosen Pembimbing

4. ACUAN PERATURAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah: Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 Nomor 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo
4. Keputusan Rektor Nomor 069/K13/PP/2003 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 190/UN46/2016 tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun Akademik 2016/2017

5. PROSEDUR

1. Penyiapan form pembimbingan skripsi, meliputi:
 - 1) Transkrip terbaru yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I,

	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
	BANGKALAN, MADURA
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DOKUMEN PANDUAN DAN PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	

- 2) Kartu Rencana Studi (KRS) yang akan diprogram oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan,
 - 3) Recording perkembangan pembimbingan skripsi mahasiswa
2. Mahasiswa
Mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan pembimbingan adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan skripsi pada butir TATA TERTIB TUGAS AKHIR pada buku Panduan Akademik Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Edisi Tahun terbaru.
 3. Penetapan Dosen Pembimbing skripsi
Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi oleh Program Studi dilakukan melalui rapat Program Studi yang wajib dihadiri paling tidak 50% + 1 orang dari jumlah Dosen tetap di dalam Program Studi MSP. Sebagai pertimbangan utama dari penetapan adalah; usulan calon pembimbing dari mahasiswa, distribusi bidang minat yang ada di Prodi MSP, yaitu Manajemen Sumberdaya Perikanan, Manajemen Sumberdaya Perairan, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, kompetensi Dosen, proporsi jumlah bimbingan untuk masing-masing Dosen.
 4. Jumlah pembimbing skripsi dilakukan oleh **satu orang** Dosen dengan syarat serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor dengan tambahan gelar Doktor; atau jumlah pembimbing sebanyak **dua orang** dengan pembimbing utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dengan tambahan gelar minimal Magister/sederajat
 5. Kewajiban mahasiswa dalam Tugas Akhir adalah :
 - 1). Seminar Proposal, dilakukan sebelum pengambilan data
 - 2). Seminar Hasil Penelitian, dilakukan setelah pengambilan/pembuatan data
 - 3). Ujian skripsi
 6. Skripsi dinyatakan layak untuk diuji apabila umur data tidak melebihi 6 (enam) bulan terhitung sejak setelah diambil dari lapang atau hasil diperoleh dari laboratorium dan mahasiswa sudah terlebih dahulu melakukan seminar Proposal serta seminar Hasil Penelitian yang dibuktikan dengan Form Pembimbingan
 7. Ujian skripsi bisa dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing yang dinyatakan di dalam Kartu/Form Pembimbingan Skripsi, surat permohonan Ujian Skripsi yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing dan dua (2) orang Penguji.



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN, MADURA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**DOKUMEN PANDUAN DAN PELAKSANAAN
PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

8. Komposisi penguji adalah Pembimbing + dua orang Dosen Penguji
9. Ujian skripsi dinyatakan syah, jika dihadiri oleh seluruh Dosen Penguji di luar Pembimbing
10. Ujian Skripsi dilakukan secara lisan dan mahasiswa dinyatakan lulus dengan minimal nilai huruf C.




UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN, MADURA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DOKUMEN PANDUAN DAN PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Bagan Alir





UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN, MADURA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**DOKUMEN PANDUAN DAN PELAKSANAAN
PEMBIMBINGAN SKRIPSI**